



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 April 1959, Umur 63 tahun, No Telepon/Email 085106070811, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Tegal Mulyorejo Baru 12-A RT 001 RW 004 Kel. Kejawan Putih Tambak Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Magelang, 02 April 1963, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Siwalankerto 9A RT 001 RW 001 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Magelang, 19 April 1964, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Semampir Selatan 1-B/27 RT 001 RW 006 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Magelang, 26 September 1966, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pemborong, Tempat kediaman di Jalan Griya Permata Hijau D-03 RT 010 RW 003 Kel. Wedoroklurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Magelang, 15 Agustus 1969, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Telkom, Tempat kediaman

Hal. 1 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bogem RT 002 RW 001 Kel. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 21 Oktober 1972, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Jambangan IV/39 RT 003 RW 002 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Melawan

Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi, Tempat/Tanggal lahir Magelang, 08 Oktober 1957, Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kelapa Gading IV/641 A RT 010 RW 003 Kel. Kemang Manis Kec. Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan Nomor 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Kasnawi Bin Asim semasa hidupnya menikah dengan Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun pada tahun 1956 di wilayah Kecamatan Babat, Kab. Lamongan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 7 orang anak, bernama:
 - a. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi
 - b. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi

Hal. 2 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi
- d. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi
- e. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi
- f. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi
- g. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Pewaris / Kasnawi Bin Asim telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Asim meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Raminten juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1955:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kasnawi Bin Asim adalah:
 - a. Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun (Sebagai Isteri)
 - b. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - e. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - f. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - g. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - h. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017;
6. Bahwa, ketika Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun meninggal dunia ayahnya yang bernama Ngaserun meninggal lebih dahulu pada tahun 1960, dan ibu kandungnya yang bernama Nimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1970:
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun adalah:
 - a. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 3 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
- d. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
- e. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
- f. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
- g. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jambangan IV/39 RT 003 RW 002 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kasnawi Bin Asim untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
11. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Kasnawi Bin Asim yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 adalah:
 - 2.1. Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.7. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 4 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun yang meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 adalah;
 - 3.1. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.6. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.7. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para **Pemohon** datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal **31 Agustus 2022** dan **02 September 2022**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto Kutipan Akta Kematian atas nama Kasnawi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soelasmiatun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Hal. 5 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wiwit Murniningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setiyono Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Wiwit Murniningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Erni Rahayuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Erni Rahayuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Erni Rahayuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Pawestri Iriani bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bakri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Tri Pawestri Iriani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilik Tjatoer Moelyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lilik Tjatoer Moelyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilik Tjatoer Moelyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ponco Teguh Imam Basuki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponco Teguh Imam Basuki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Ponco Teguh Imam Basuki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sad Agus Budi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Hal. 6 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sad Agus Budi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Sad Agus Budi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapta Lulus Priyantini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miftachul Zamroni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Sapta Lulus Priyantini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama G. Soedjianto bin Sumarto umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Jambangan Gang No.33-A RT 003 RW 002 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Kasnawi bin Asim;
 - bahwa, Kasnawi bin Asim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang juga meninggal dunia 01 September 2017 dan selama menikah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Wiwit

Hal. 7 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniningsih, Dwi Erni Rahayuningsih, Tri Pawestri Iriani, Lilik Tjatoer Moelyono, Ponco Teguh Imam Basuki, Sad Agus Budi Waluyo, dan Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini;

- bahwa, **almarhum** Kasnawi bin Asim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Kasnawi bin Asim yang bernama Asim telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Kasnawi bin Asim bernama Raminten juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang bernama Ngaserun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang bernama Nimah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Kasnawi bin Asim dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

2. Nama Yahya bin Kasan Redjo umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jambangan Gang No.33-A RT 003 RW 002 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan **almarhum** Kasnawi bin Asim;
- bahwa, Kasnawi bin Asim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012;
- bahwa, Kasnawi bin Asim semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang juga meninggal dunia 01 September 2017 dan selama menikah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Wiwit Murniningsih, Dwi Erni Rahayuningsih, Tri Pawestri Iriani, Lilik Tjatoer Moelyono, Ponco Teguh Imam Basuki, Sad Agus Budi Waluyo, dan Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini;
- bahwa, **almarhum** Kasnawi bin Asim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 8 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Kasnawi bin Asim yang bernama Asim telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Kasnawi bin Asim bernama Raminten juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang bernama Ngaserun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang bernama Nimah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Kasnawi bin Asim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonan yang diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa

Hal. 9 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasnawi bin Asim yang wafat pada tanggal 01 Maret 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak **almarhum**, sebab ayah dan ibu serta istri **almarhum** Kasnawi bin Asim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.27**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.27** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, **terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon** mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Kasnawi bin Asim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012;
- bahwa, Kasnawi bin Asim semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang juga meninggal dunia 01 September 2017 dan selama menikah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Wiwit Murniningsih, Dwi Erni Rahayuningsih, Tri Pawestri Iriani, Lilik Tjatoer Moelyono, Ponco Teguh Imam Basuki, Sad Agus Budi Waluyo, dan Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini;

Hal. 10 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **almarhum** Kasnawi bin Asim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Kasnawi bin Asim yang bernama Asim telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Kasnawi bin Asim bernama Raminten juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang bernama Ngaserun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun yang bernama Nimah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Kasnawi bin Asim dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhum** Kasnawi bin Asim adalah Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun, dan **7 (tujuh)** orang anak kandung **almarhum** ya'ni **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhumah** Soelasmiatun alias Sulasmiatun binti Ngaserun adalah **7 (tujuh)** orang anak kandung **almarhumah** ya'ni **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 11 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Kasnawi Bin Asim yang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2012 adalah;
 - 3.1. Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun (Sebagai Isteri)
 - 3.2. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.6. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.7. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.8. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris almarhum Soelasmiatun alias Sulasmiatun Binti Ngaserun yang meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 adalah;
 - 4.1. Wiwit Murniningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.2. Dwi Erni Rahayuningsih Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.3. Tri Pawestri Iriani Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.4. Lilik Tjatoer Moelyono Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.5. Ponco Teguh Imam Basuki Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 12 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Sad Agus Budi Waluyo Bin Kasnawi (Sebagai Anak Kandung)
- 4.7. Sapta Lulus Priyantini alias Sapto Lulus Rijantini Binti Kasnawi (Sebagai Anak Kandung);
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hal. 13 dari 14 Pen. No 4336/Pdt.G/2022/PA.Sby



Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.150.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	70.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.345.000,-

satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu
rupiah